



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**



Nomor: 180/HKM/2019 → 180/09 a/HKM/2019
Nomor: 1874/MoU/II.3-AU/UMSU/F/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (25/06/2019) bertempat di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **H. WILDAN ASWAN TANJUNG, S.H., MM**
Jabatan : Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : **Dr. AGUSSANI, M.AP**
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bersepakat menjalin kerjasama alam rangka mengoptimalkan pembangunan khususnya di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan civitas akademika UMSU dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan

Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pengembangan kapasitas UMSU

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

1. Peningkatan mutu kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Peningkatan pendidikan lanjutan Aparatur Sipil Negara dan guru-guru di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Peningkatan percepatan kesejahteraan guru terutama membantu proses sertifikasi guru di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Penelitian mahasiswa dan dosen UMSU di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Pengabdian mahasiswa dan dosen UMSU kepada masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Peningkatan kegiatan di bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

**Pasal 3
Pelaksanaan**

Nota kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri antar satuan institusi dari kedua belah pihak sesuai bidang atau aspek yang akan dikerjasamakan.

**Pasal 4
Pembiayaan**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama yang disetujui kedua belah pihak diusahakan secara bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**Pasal 5
Organisasi**

Nota Kesepakatan ini akan dirinci dan disusun untuk setiap kegiatan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

**Pasal 6
Jangka Waktu**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atau diperbaharui kembali atas kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 8
Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini
- (2) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing
- (3) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan dibubuhi meterai secukupnya.

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN




METERAI
TEMPEL
6000
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

[Signature]

H. WIL DAN ASWAN TANJUNG, S.H., MM
BUPATI

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA



[Signature]

Dr. AGUSSANI, M.AP
REKTOR